



PEMERINTAH KAB LAMONGAN

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TRIBUNAL IV TAHUN 2025



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217

Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Manajemn risiko merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan IV, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan IV Tahun 2025 disusun, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Lamongan, Januari 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH., MM., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Landasan Hukum.....	1
C Maksud dan Tujuan.....	2
D Ruang Lingkup.....	2
 BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH	 4
A Rencana Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2025.....	4
B Realisasi Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2025.....	6
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP.....	9
BAB IV PENUTUP.....	9

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko.

Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Oleh sebab itu Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu melakukan manajemen risiko, sehingga diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan

ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi ;

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV TAHUN 2025

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), tentunya memiliki risiko yang membutuhkan kegiatan pengendalian yaitu sebagaimana berikut:

1. Adanya kasus Korupsi pada Perangkat Daerah
2. Banyak pengaduan terkait dana desa

Untuk pencapaian indikator kinerja Jumlah LHP/LHR pada risiko operasional, terdapat risiko Auditee tidak kooperatif.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja strategis dan indikator kinerja operasional Inspektorat Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir pada Form 9 (**Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**) di bawah ini.

FORM 9.
FORMULIR KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
TRIBUNAL IV TAHUN 2025

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Risiko Strategis Inspektorat:					
1.	Adanya kasus Korupsi pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
2.	Banyak pengaduan terkait dana desa	Evaluasi	Irban Wil	Agustus 2025	Agustus 2025	Resume Laporan Pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti
	Risiko Operasional In-spektorat:					
1.	Auditee tidak kooperatif pada saat pemeriksaan	Evaluasi pakta integritas	Irban Wil	Agustus 2025	Agustus 2025	Ceklis Fakta Integritas Perangkat Daerah

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV TAHUN 2025

Inspektorat Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada Tribulan IV, dapat dijelaskan pada Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian risiko (*Risk Event*) dan RTP, sebagaimana pada Form 10 di bawah ini.

Form 10.

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TERIBULAN IV TAHUN 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Perangkat Daerah										
1	Adanya kasus Korupsi pada perangkat daerah	RSP.25.02.04.02	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Banyak pengaduan terkait dana desa	RSP.25.02.04.03	Tahun 2025	Ketid-akpua-san Masyarakat	Kerugian Daerah	-	Meningkatkan pengawasan dan evaluasi oleh camat terhadap kewajiban publikasi desa secara berkala	Agustus 2025	Agustus 2025	Dilaksanakan pada saat monitoring dan evaluasi tin-daklanjut hasil Pegawasan Desa

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP		Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak						
Risiko Operasional OPD Inspektorat:											
1	Auditee tidak kooperatif pada saat pemeriksaan	ROO 25.03.4.02	Tahun 2025	Auditee tidak siap di periksa	Penyusunan LHP Terlampat	-	Mengembangkan materi sosialisasi yang lebih komprehensif dan mudah dipahami, menjelaskan tujuan, manfaat, dan proses audit secara lebih mendalam, termasuk konsekuensi dari ketidakkooperatifan	Agustus 2025	Agustus 2025	Dilaksanakan pada saat Monev TLHP	

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Inspektorat dikarenakan tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh, sehingga dilaksanakan sekaligus monitoring dan evaluasi TLHP.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko, keterjadian risiko banyak pengaduan terkait dana desa dengan RTP Mengembangkan materi sosialisasi yang lebih komprehensif dan mudah dipahami, menjelaskan tujuan, manfaat, dan proses audit secara lebih mendalam, termasuk konsekuensi dari ketidakkooperatan sekaligus monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Oktober 2025 pada Desa Sampling yang berada di 12 Kecamatan.

Pemantauan:

Pemilik risiko (terutama Irban dan Sekretaris) bertanggung jawab memantau kemajuan implementasi RTP sesuai target waktu yang ditetapkan. Progress akan dilaporkan secara berkala dalam forum review manajemen. Indikator Kinerja Pengendalian (IKP) Keberhasilan RTP akan diukur berdasarkan capaian output yang spesifik, seperti:

- Tersusunnya SOP baru/ter-revisi.
- Terselenggaranya pelatihan/sosialisasi.
- Adanya laporan hasil evaluasi atau pemantauan.

Evaluasi Tahunan:

Peta risiko dan RTP akan dievaluasi ulang secara menyeluruh minimal setahun sekali untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis dan operasional.

V. PENUTUP


Inspektorat Kabupaten Lamongan telah berhasil mengidentifikasi 26 risiko prioritas yang kritis untuk dikelola guna menjamin efektivitas fungsi pengawasan internal.

Risiko dari banyaknya pengaduan terkait Dana Desa bukan hanya sekadar masalah administratif, melainkan gejala dari lemahnya tata kelola, transparansi, dan partisipasi. Risiko yang ditimbulkan bersifat multidimensi (hukum, sosial, pembangunan) dan dapat berdampak sistemik. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya harus komprehensif, berfokus pada pencegahan (preventif) melalui peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan, dibandingkan hanya bersifat reaktif menangani pengaduan.

Meningkatkan pengawasan dan evaluasi oleh camat terhadap kewajiban publikasi desa secara berkala.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko Risiko dari banyaknya pengaduan terkait Dana Desa, menghimbau untuk para camat agar meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan di Desa. Dan untuk risiko Auditee tidak kooperatif pada saat pemeriksaan yang dilaksanakan sosialisasi, pembinaan sekaligus monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan pengawasan desa dan Untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan pengawasan Desa Tahun 2025 tercapai 100% selesai.

Lamongan, Januari 2026
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN


A. FARIKH S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003